BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 58 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA DAN DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah perlu di dukung melalui Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Dasar Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Natuna;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Dasar Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Kabupaten Natuna;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN I	

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN NATUNA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
4. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
5. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

6. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Retribusi Daerah, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Investor yang mempunyai nilai ekonomis.
9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
10. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah.
11. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.

BAB II
BENTUK PEMBERIAN INSENTIF BERUPA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

(1) Bentuk Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:
   a. Pajak Daerah diberikan dalam bentuk pengurangan pajak terutang, keringanan atau pembebasan Pajak Daerah;

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN
Ka.
KABAG HUKUM

b. Retribusi Jasa Umum diberikan dalam bentuk keringanan atau pembebasan Retribusi Jasa Umum;
c. Retribusi Jasa Usaha diberikan dalam bentuk keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Jasa Usaha; dan
d. Retribusi Perizinan Tertentu diberikan dalam bentuk keringanan atau pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu.

(2) Jenis-jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g. Pajak Parkir;
h. Pajak Air Tanah;
i. Pajak Sarang Burung Walet;
j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan; dan
k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

(3) Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
e. Retribusi Pelayanan Pasar;
f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
i. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
j. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
k. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASSISTEN
Ka
KABAG HUKUM

l. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan

m. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(4) Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

c. Retribusi Tempat Pelelangan;

d. Retribusi Terminal;

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

g. Retribusi Rumah Potong Hewan;

h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;

i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;

j. Retribusi Tempat Penyeberangan di air; dan

k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

(5) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b. Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

c. Retribusi Izin Gangguan;

d. Retribusi Izin Trayek; dan

e. Retribusi Izin Usah Perikanan.

Pasal 3

Suatu usaha akan diberikan keringanan, pengurangan pajak terutang, atau pembebasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jika:

a. usahanya mengalami pailit yang dinyatakan dengan putusan pengadilan;

b. usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan kerugian lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total nilai modal usahanya, tidak termasuk tanah;

c. usahanya terkena bencana alam yang menyebabkan tidak dapat menjalankan usahanya selama 12 (dua belas) bulan mulai saat bencana alam terjadi; dan

d. usahanya mengalami relokasi yang disebabkan terkena kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
ka	
KABAG HUKUM	

(fasilitas sosial atau fasilitas umum), dengan mempertahankan karyawan sebelumnya, serta jenis usaha tidak mengalami perubahan.

BAB III
BENTUK PEMBERIAN KEMUDAHAN

Pasal 4

Pemberian Kemudahan investasi dapat berbentuk:

a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
b. penyediaan sarana dan prasarana;
c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
d. pemberian bantuan teknis;
e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 5

Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi diberikan kepada Investor yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
b. menyerap tenaga kerja lokal;
c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASSISTEN
Ka.

d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g. pembangunan infrastruktur;
h. melakukan alih teknologi;
i. melakukan industri pionir;
j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
k. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;
l. industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
n. berorientasi ekspor.

Pasal 6

Kriteria memberikan konstribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, berlaku bagi badan usaha atau penanam modal yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah.

Pasal 7

Kriteria menyerap banyak tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan perbandingan antara jumlah tenaga kerja lokal yang dipekerjakan dengan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan.

Pasal 8

Kriteria menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, merupakan perbandingan antara bahan baku lokal dan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usaha.

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASSISTEN
KA.
KABAG HUKUM

Pasal 9

Kriteria memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab sosial perusahaan dalam penyediaan pelayanan publik.

Pasal 10

Kriteria memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal.

Pasal 11

(1) Kriteria berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, berlaku bagi penanam modal yang memiliki dokumen analisis dampak lingkungan.
(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan dan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam serta taat pada rencana tata ruang wilayah.

Pasal 12

Kriteria pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya mendukung Pemerintah Daerah dalam penyediaan infrastruktur atau sarana prasarana yang dibutuhkan.

Pasal 13

Kriteria melakukan alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, diberlakukan kepada penanam modal yang kegiatan usahanya memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menerapkan teknologi dimaksud.

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN
ka.

Pasal 14

Kriteria melakukan industri pionir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, berlaku bagi penanam modal yang membuka jenis usaha baru dengan:

a. keterkaitan kegiatan usaha yang luas;
b. memberikan nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang tinggi;
c. memperkenalkan teknologi baru; dan
d. memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan Daerah.

Pasal 15

Kriteria melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi Daerah.

Pasal 16

Kriteria bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k, berlaku bagi penanam modal yang kegiatan usahanya melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Pasal 17

Kriteria industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l, berlaku bagi penanam modal yang menggunakan mesin atau peralatan dengan kandungan lokal dan diproduksi di dalam negeri.

Pasal 18

Kriteria melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m, diberlakukan kepada penanaman modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan;

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN
Ka.
KABAG HUKUM

a. Rencana Tata Ruang Wilayah;
b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
d. Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

Pasal 19

Kriteria berorientasi ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n, berlaku bagi penanam modal yang melakukan kegiatan ekspor.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN INSENTIF DAN PERMOHONAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 20

(1) Permohonan insentif dan kemudahan investasi diajukan oleh Investor atau kuasanya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal.
(2) Persyaratan pengajuan permohonan insentif dan kemudahan investasi:
    a. bagi penanam modal baru, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dilampiri dengan:
        1. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
        2. profil perusahaan paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
        3. bentuk insentif dan kemudahan penanaman modal yang dimohonkan;
        4. surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan
        5. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASSISTEN
Ka
KABAG HUKUM

b. bagi penanam modal yang akan melakukan perluasan usaha, pemohon mengajukan surat permohonan tertulis dilampiri dengan:

1. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari pemohon;
2. profil perusahaan paling sedikit berisi: visi, misi, lingkup usaha, susunan direksi dan manajemen perusahaan, serta fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
3. neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
4. perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;
5. lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
6. bentuk insentif dan kemudahan penanaman modal yang dimohonkan;
7. surat kuasa bermaterai cukup jika permohonan diwakilkan; dan
8. fotokopi kartu tanda penduduk atau bukti identitas diri yang sah dari penerima kuasa jika permohonan diwakilkan.

(3) Permohonan insentif dan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Permohonan insentif dan kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	

BAB V

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu

Tim Verifikasi

Pasal 21

(1) Tim Verifikasi mempunyai tugas:

a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan *kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;*

b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;

c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan penanaman modal;

d. menetapkan urutan penanam modal yang akan menerima Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan penanaman modal;

e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;

f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan penerima kemudahan penanaman modal; dan

g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang memperoleh insentif dan kemudahan penanaman modal.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal.

(3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN

Ka

KABAG HUKUM

Bagian Kedua

Mekanisme dan Tata Kerja Tim Verifikasi

Pasal 22

(1) Permohonan insentif dan kemudahan investasi diajukan pemohon, diterima oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal, dan diverifikasi oleh Tim Verifikasi dalam suatu rapat koordinasi.

(2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan insentif dan kemudahan investasi.

(3) Tim Verifikasi dapat melakukan kunjungan ke lokasi jika dipandang perlu.

(4) Hasil Verifikasi dilaporkan kepada Bupati sebagai rekomendasi dalam menetapkan insentif dan kemudahan investasi yang diberikan kepada pemohon.

(5) Insentif dan kemudahan investasi yang diberikan kepada pemohon ditetapkan oleh Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi Tim Verifikasi.

(6) Format Rekomendasi Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Dasar Penilaian

Pasal 23

(1) Dasar penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi dengan variabel antara lain:

a. kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;

b. penyerapan tenaga kerja lokal;

c. penggunaan sumberdaya lokal.

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
dll	
KABAG HUKUM	

d. kontribusi terhadap peningkatan pelayanan publik
e. kontribusi terhadap produk domestik regional bruto;
f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
g. skala prioritas tinggi;
h. bidang usaha pembangunan infrastruktur;
i. melakukan alih teknologi;
j. merupakan industri pioner;
k. berlokasi di daerah terpencil, tertinggal atau perbatasan;
l. melaksanakan penelitian, pengembangan dan inovasi;
m. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
n. menggunakan barang modal, mesin atau peralatan dengan kandungan lokal.

(2) Variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari indikator dan parameter sebagai berikut:

a. penanam modal dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha, dengan parameter sebagai berikut:
   1. tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulan di bawah upah minimum kabupaten;
   2. tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulan sama dengan upah minimum kabupaten;
   3. tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulan diatas rata-rata upah minimum kabupaten;
b. penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya dengan parameter sebagai berikut:
   1. ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan dasar sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN
KABAG HUKUM

2. ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan menengah sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan; dan
3. ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan tinggi diploma, akademi dan sarjana.

c. **Penanam Modal menggunakan bahan baku lokal** lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya, dengan parameter sebagai berikut:
1. rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10% (sepuluh persen);
2. rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10% - 30 %; (sepuluh persen sampai dengan tiga puluh persen); dan
3. rasio biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30% (tiga puluh persen).

d. **Penanam Modal melaksanakan penyaluran dana** dari program tanggungjawab sosial (*corporate social responsibility*) secara rutin, dengan parameter sebagai berikut:
1. belum ada kontribusi dana *corporate social responsibility*;
2. kontribusi dana *corporate social responsibility* kurang dari 2% (dua persen) per tahun dari keuntungan bersih; dan
3. kontribusi dana *corporate social responsibility* lebih dari 2% (dua persen) per tahun dari keuntungan bersih;

e. peningkatan total produksi penanaman modal baik perkiraan maupun realisasi, dengan parameter sebagai berikut:

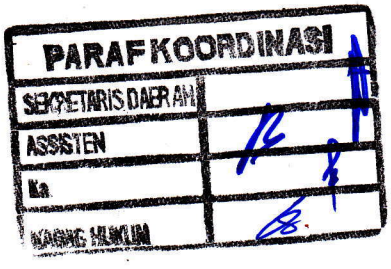

1. pertumbuhan nilai total produksi penanaman modal meningkat rata-rata 5% (lima persen) per tahun;
2. nilai total produksi penanaman modal meningkat antara 5% -10% (lima persen sampai dengan sepuluh persen) per tahun; dan
3. nilai total produksi penanaman modal meningkat lebih dari 10% (sepuluh persen) per tahun.

f. **Penanam Modal yang menerapkan prinsip–prinsip** keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya (alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dengan parameter sebagai berikut:
   1. Penanam Modal tidak memiliki Dokumen Lingkungan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pemantaaun Lingkungan/Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
   2. Penanam Modal memiliki Dokumen Lingkungan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan/Analisis Mengenai Dampak Lingkungan namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (produksi bersih); dan
   3. Penanam Modal memiliki Dokumen Lingkungan Surat Pernyataan Penegelolaan Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan/Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih).

g. **Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau** sesuai dengan: Rencana Tata Ruang Daerah; Rencana Pembangunan Jangka

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG. HUKUM	

Panjang Daerah; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan kawasan strategis cepat tumbuh, dengan parameter sebagai berikut:

1. usaha Penanam Modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah namun tidak masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh;
2. usaha Penanam Modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh; dan
3. usaha Penanam Modal sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah masuk dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.

h. **Penanam Modal yang mendukung Pemerintah** Daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat, dengan parameter sebagai berikut:

1. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum;
2. Penanam Modal yang dalam pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum memperoleh

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN
ka
KABAG HUKUM

dukungan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

3. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum.

i. **Penanam Modal yang memberikan kesempatan** kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh Penanam Modal, dengan parameter sebagai berikut:

1. belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat;
2. transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
3. transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari Penanam Modal.

j. Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah, dengan parameter sebagai berikut:

1. usaha Penanam Modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan produk unggulan Daerah;
2. usaha Penanam Modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) tapi tidak mendukung pengembangan produk unggulan Daerah; dan

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN
ka
KABAG HUKUM

3. usaha Penanam Modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan mendukung pengembangan produk unggulan Daerah.

k. Penanam Modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di Daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas, daerah marginal dan/atau perbatasan, dengan parameter sebagai berikut:
   1. lokasi proses produksi dari Penanam Modal berada di pusat wilayah atau pinggiran (sub urban);
   2. lokasi proses produksi dari Penanam Modal berada di daerah tertinggal atau perbatasan;
   3. lokasi proses produksi dari Penanam Modal berada di daerah terpencil.

l. Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah, dengan parameter sebagai berikut:
   1. tidak ada kegiatan penelitian pengembangan dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah;
   2. ada kegiatan penelitian pengembangan dan inovasi namun tidak terkait dengan produk unggulan; dan
   3. ada kegiatan penelitian pengembangan dan inovasi namun tidak terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah.

m. Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau Koperasi, dengan parameter sebagai berikut:
   1. Penanam Modal belum melakukan kemitraan tidak secara fungsional;
   2. Penanam Modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja; dan

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN
Ka
KABAG HUKUM

3. Penanam Modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil.

n. Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri, dengan parameter sebagai berikut:

1. Penanam Modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal;
2. Penanam Modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50% (lima puluh persen); dan
3. Penanam Modal menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

(3) Skala penentuan prioritas Pemberian Insentif dan/atau kemudahan adalah:

a. skor nilai antara 14 sampai 23 = Prioritas Rendah;
b. skor nilai antara 24 sampai 33 = Prioritas Sedang; dan
c. skor nilai antara 34 sampai 42 = Prioritas Tinggi.

(4) Skala penentuan prioritas Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:

a. prioritas rendah berupa pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap Penanam Modal diberikan maksimum sebesar 0,5% (nul koma lima persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari Penanam Modal;
b. prioritas sedang berupa pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap Penanam Modal antara 0,6%-1% (nul koma enam persen sampai dengan satu persen) dari total

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASSISTEN
Ka
KABAG HUKUM

perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari Penanam Modal; dan

c. prioritas tinggi berupa pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap Penanam Modal antara 1,1%-2% (satu koma satu persen sampai dengan dua persen) dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari Penanam Modal.

(5) Skala penentuan prioritas Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:

a. prioritas rendah berupa:
   1. penyediaan data dan informasi peluang penanaman Modal;
   2. penyediaam sarana dan prasarana;
   3. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
   4. pemberian bantuan teknis;
   5. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
   6. kemudahan akses pemasaran hasil produksi.

b. prioritas sedang berupa:
   1. penyediaan data dan informasi peluang penanaman Modal;
   2. penyediaan sarana dan prasarana;
   3. fasilitasi penyediaan lahan dan lokasi;
   4. pemberian bantuan teknis;
   5. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
   6. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
   7. kemudahan investasi langsung konstruksi;
   8. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah.

c. prioritas tinggi berupa:
   1. penyediaan data dan informasi peluang penanaman Modal;
   2. penyediaan sarana dan prasarana;

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASSISTEN
Ka
KABAG HUKUM

3. fasilitasi penyediaan lahan dan lokasi;
4. pemberian bantuan teknis;
5. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
6. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
7. kemudahan investasi langsung konstruksi;
8. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
9. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
10. kemudahan proses sertifikasi dan standarisa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
11. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
12. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
13. fasilitasi promosi seuai dengan kewenangan Daerah.

(6) Jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan kemudahan dalam investasi adalah:

a. bagi Penanam Modal baru:
   1. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif diberikan maksimum 4 (empat) kali dalam waktu 5 tahun sejak beroperasi usahanya; dan
   2. jangka waktu dan frekuensi kemudahan diberikan maksimum 5 (lima) kali dalam jangka waktu 5 tahun sejak beroperasi usahanya.

b. bagi Penanam Modal lama:
   1. diberikan maksimun 2 (dua) kali saat usaha Penanam Modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan; dan
   2. diberikan maksimun 2 (dua) kali per 5 (lima) tahun setelah 3 (tiga) tahun beroperasi.

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASSISTEN
Ka
KABAG HUKUM

(7) Pemberian insentif dan kemudahan investasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati Natuna dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

TATA CARA PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 24

(1) Penanam Modal yang telah mendapatkan insentif dan kemudahan investasi wajib menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman modal.

(2) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

(1) Penerima insentif dan kemudahan investasi menyampaikan laporan tertulis kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman modal.

(2) Setelah menerima laporan, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal meneruskan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

Pasal 26

(1) Evaluasi terhadap perkembangan usaha penerima insentif dan kemudahan investasi dilakukan berdasarkan:

a. laporan tertulis yang disampaikan oleh penerima insentif dan kemudahan investasi; dan/atau

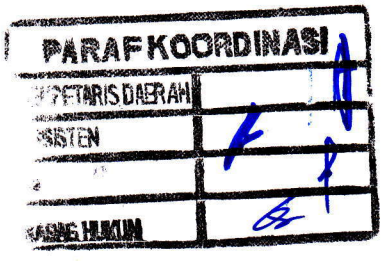

b. kunjungan ke lokasi usaha dan/atau penerima insentif dan kemudahan investasi.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai dasar pembinaan dan pengawasan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan investasi dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

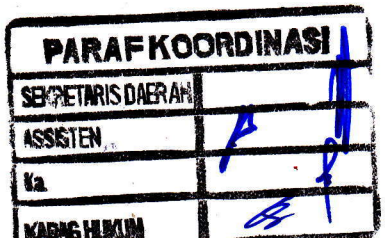

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 2 November 2020

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 2 November 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

HENDRA KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2020 NOMOR 58

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA DAN DASAR PENILAIAN PEMBERIAN ISENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN NATUNA

FORMAT
PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI BAGI PENANAM MODAL BARU

Kop Surat Perusahaan

Permohonan Insentif/Kemudahan Investasi
Bagi Penanam Modal Baru

Lamp. : 1 (satu) Eksemplar
Perihal : Permohonan Insentif/Kemudahan Investasi

Kepada Yth.
Bupati Natuna
c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Natuna
di Ranai

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal dengan data-data sebagai berikut:

Nama Perusahaan : .....
Alamat Perusahaan : .....
.....
.....Telp.....
Nama Pimpinan : .....
Alamat Pimpinan : .....
.....
.....Telp.....
Alamat Lokasi Perusahaan : .....
.....
.....Telp.....

Adapun jenis Insentif/kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan adalah sebagai berikut:

1. *Insentif:*
   a. Pajak Daerah
      - Pengurangan pajak terutang .....
      - Keringanan pajak.....
      - Pembebasan pajak

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH

b. Retribusi Daerah
   - Keringanan retribusi .....
   - Pengurangan retribusi.....
   - Pembebasan retribusi.....

2. Kemudahan:
   a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal
   b. penyediaan sarana dan prasarana
   c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi
   d. pemberian bantuan teknis
   e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu
   f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi
   g. kemudahan investasi langsung konstruksi
   h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah
   i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah
   j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
   k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil
   l. kemudahan akses pasokan bahan baku
   m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan persyaratan sebagai berikut:
(1) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah;
(2) *profil perusahaan, berisi: visi, misi, lingkup usaha, legalitas* perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
(3) surat kuasa bermeterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
(4) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan *diwakilkan*).

....., ... 20 ....

Pemohon,

.....

Catatan : Lingkari jenis insentif/kemudahan investasi yang dimohon

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 59 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA DAN DASAR PENILAIAN PEMBERIAN ISENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN NATUNA

FORMAT
PERMOHONAN INSENTIF/KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAGI PENANAM MODAL YANG AKAN MELAKUKAN PERLUASAN USAHA

Kop Surat Perusahaan

Permohonan Insentif/Kemudahan Investasi
Bagi Penanam Modal Yang Akan Melakukan Perluasan Usaha

Lamp. : 1 (satu) Eksemplar
Perihal : Permohonan Insentif/Kemudahan Investasi

Kepada Yth.
Bupati Natuna
c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Natuna
di Ranai

Dengan hormat,
Bersama ini kami mengajukan Permohonan Insentif/Kemudahan Penanaman Modal dengan data-data sebagai berikut:

Nama Perusahaan : .....
Alamat Perusahaan : .....
.....
.....Telp.....
Nama Pimpinan : .....
Alamat Pimpinan : .....
.....
.....Telp.....
Alamat Lokasi Perusahaan : .....
.....
.....Telp.....

Adapun jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang kami mohonkan *adalah sebagai berikut:*

1. Insentif:
   a. Pajak Daerah
      - Pengurangan pajak terutang.....
      - Keringanan pajak .....
      - Pembebasan pajak
   b. Retribusi Daerah
      - Keringanan retribusi.....
      - Pengurangan retribusi.....
      - Pembebasan retribusi.....

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN

2. Kemudahan:
   a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal
   b. penyediaan sarana dan prasarana
   c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi
   d. pemberian bantuan teknis
   e. *penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan* terpadu satu pintu
   f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi
   g. kemudahan investasi langsung konstruksi
   h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah
   i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah
   j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
   k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil
   l. *kemudahan akses pasokan bahan baku*
   m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah

Bersama ini kami lampirkan :
(1) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah;
(2) profil perusahaan, berisi: visi, misi, lingkup usaha, legalitas perusahaan, susunan direksi dan manajemen perusahaan, dan fotokopi dokumen legalitas perusahaan;
(3) neraca perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan perhitungan rugi laba perusahaan 2 (dua) tahun terakhir;
(4) perkembangan usaha yang berisi kapasitas usaha dan pemasaran produk *per tahun untuk waktu 2 (dua) tahun terakhir;*
(5) lingkup usaha yang berisi jenis dan kapasitas usaha sekarang dan yang akan diperluas;
(6) surat kuasa bermeterai cukup (jika permohonan diwakilkan); dan
(7) fotokopi KTP/Identitas diri yang sah penerima kuasa (jika permohonan diwakilkan).

....., ... 20 ....

Pemohon,

.....

Catatan : Lingkari jenis insentif/kemudahan penanaman modal yang dimohon

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 50 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA DAN DASAR PENILAIAN PEMBERIAN ISENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN NATUNA

FORMAT
REKOMENDASI TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI
DI KABUPATEN NATUNA
Alamat Sekretariat : .....
Telp. (...) ....., Fax. (....) ....., Email. .....

REKOMENDASI
NOMOR: .....

Berdasarkan Hasil Verifikasi dan Penilaian sebagaimana terlampir dalam Rekomendasi ini, Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Natuna memberikan rekomendasi kepada :

Nama Perusahaan : .....
Alamat Perusahaan : .....
.....
.....Telp.....
Nama Pimpinan : .....
Alamat Pimpinan : .....
.....
.....Telp.....
Alamat Lokasi Perusahaan : .....
.....
.....Telp.....

untuk mendapatkan insentif/kemudahan penanaman modal yang terdiri dari
a. .....
b. .....
c. .....
Frekuensi insentif/ kemudahan diberikan sebanyak .....
Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama .....

Ranai, ...
Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian
Pemberian Insentif dan Pemberian
Kemudahan Investasi
di Kabupaten Natuna

Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna,

Nama .....
Pangkat/ Gol. .....

LAMPIRAN REKOMENDASI
NOMOR : .....

TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN
PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN INVESTASI
DI KABUPATEN NATUNA

Alamat Sekretariat : .....
Telp. (....) ....., Fax. (...) ....., Email. .....

HASIL PENILAIAN

No. Pendaftaran : .....
Tanggal Pendaftaran : .....
Jenis Layanan : Pemberian Insentif/Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
Insentif yang dimohonkan : a. .....
b. .....
c. .....
Kemudahan yang dimohonkan: a. .....
b. .....
c. .....
Nama Perusahaan : .....
Alamat Perusahaan : .....
.....
.....Telp.....
Nama Pimpinan : .....
Alamat Pimpinan : .....
.....
.....Telp.....
Alamat Lokasi Perusahaan : .....
.....
.....Telp.....

I. Variabel Penilaian

No.	Variabel	Indikator	Parameter *)	Nilai *)
1	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Penanam Modal dapat Memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan rata-rata masyarakat di sekitar lokasi usaha	a. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulan dibawah UMK b. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulan sama dengan UMK c. Tingkat rata-rata pendapatan karyawan per bulan diatas rata-rata UMK	1 2 3
2	Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	Penggunaan tenaga kerja lokal yang dibutuhkan/dipekerjakan dalam usahanya	a. ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan dasar Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. b. ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan menengah Sekolah Menengah Atas dan	1 2

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH

No.	Variabel	Indikator	Parameter *)	Nilai *)
			Sekolah Menengah Kejuruan. c. ada penyerapan tenaga kerja lokal berpendidikan tinggi Diploma, Akademi dan Sarjana	 3
3	Penggunaan Sumberdaya Lokal	Penanam Modal menggunakan bahan baku lokal lebih besar dibandingkan bahan baku yang diambil dari luar daerah yang digunakan dalam kegiatan usahanya	a. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku kurang dari 10%. b. Rasio total biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku antara 10% - 30 %. c. Rasio biaya bahan baku dari sumber lokal yang digunakan terhadap total kebutuhan bahan baku lebih dari 30%	1 2 3
4	Kontribusi Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik	Penanaman modal melaksanakan penyaluran dana dari program Tanggungjawab sosial (CSR) secara rutin	a. belum ada kontribusi dana CSR b. kontribusi dana CSR kurang dari 2%/tahun dari keuntungan bersih c. kontribusi dana CSR lebih dari 2%/tahun dari keuntungan bersih	1 2 3
5	Kontribusi terhadap PDRB	Peningkatan total produksi penanaman modal baik perkiraan maupun realisasi	a. pertumbuhan nilai total produksi penanaman modal meningkat rata-rata 5% per tahunnya b. nilai total produksi penanaman modal meningkat antara 5% - 10%/ tahun c. nilai total produksi penanaman modal meningkat lebih dari 10%/tahun	1 2 3
6	Berwawasan Lingkungan dan Berkelanjutan	Badan Usaha/Penanam Modal yang menerapkan prinsip–prinsip keseimbangan dan keadilan, serta pemanfaatan sumber daya	a. Penanam Modal tidak memiliki Dokumen Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/ Amdal) b. Penanam Modal memiliki Dokumen Lingkungan	1 2

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN

No.	Variabel	Indikator	Parameter *)	Nilai *)
		(alam) dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan	(SPPL/UKL-UPL/ Amdal) namun tidak melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih) c. Penanam Modal memiliki Dokumen Lingkungan (SPPL/UKL-UPL/ Amdal) dan melakukan daur ulang limbahnya (Produksi Bersih)	3
7	Skala Prioritas Tinggi	Badan Usaha/Penanam Modal yang usahanya berada dan/atau sesuai dengan: rencana tata ruang daerah; RPJPD; RPJMD; dan kawasan strategis cepat tumbuh.	a. Usaha Penanam Modal sesuai dengan RTRW namun tidak masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh. b. Usaha Penanam Modal sesuai dengan RTRW masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan tidak berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh. c. Usaha Penanam Modal sesuai dengan RTRW masuk dalam dokumen RPJPD/RPJMD/Renstra SKPD dan berlokasi di kawasan strategis cepat tumbuh.	1 2 3
8	Bidang usaha pembangunan infrastruktur	Penanam Modal yang mendukung pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat	a. Penanam Modal yang dalam usahanya menyertakan pembangunan tidak menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum b. Penanam Modal yang dalam pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum memperoleh dukungan dana dari APBD c. Penanam Modal yang dalam usahanya	1 2 3

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH

No.	Variabel	Indikator	Parameter *)	Nilai *)
			menyertakan pembangunan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	
9	Melakukan Alih Teknologi	Penanam Modal yang memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan penerapan teknologi yang digunakan oleh Penanam Modal	a. Belum ada transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Masyarakat b. Transfer teknologi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat dilakukan dengan dukungan dana APBD c. Transfer teknologi kepada Pemerintah daerah dan masyarakat dilakukan dengan pembiayaan penuh dari Penanam Modal	1 2 3
10	Merupakan Industri Pioner	Penanam Modal yang membuka jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas, memberi nilai tambah dan memperhitungkan eksternalitas yang terjadi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk unggulan daerah	a. Usaha Penanam Modal bukan jenis usaha baru dan tidak memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) b. Usaha Penanam Modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) tapi tidak mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) c. Usaha Penanam Modal adalah jenis usaha baru yang memiliki keterkaitan kegiatan usaha yang luas (keterkaitan kedepan dan kebelakang) dan	1 2 3

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH

No.	Variabel	Indikator	Parameter *)	Nilai *)
			mendukung pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD)	
11.	Berlokasi di Daerah Terpencil, Tertinggal atau Perbatasan	Penanam Modal yang bersedia dan mampu mengembangkan kegiatan usahanya di daerah yang aksesibilitasnya masih sangat terbatas, daerah marginal dan/atau perbatasan	a. Lokasi proses produksi dari Penanam Modal berada di pusat wilayah atau pinggiran (sub urban) b. Lokasi proses produksi dari Penanam Modal berada di daerah tertinggal atau perbatasan c. Lokasi proses produksi dari Penanam Modal berada di daerah terpencil	1 2 3
12.	Melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan inovasi	Kegiatan usahanya bergerak di bidang penelitian dan pengembangan, inovasi teknologi dalam mengelola potensi daerah	a. tidak ada kegiatan Litbang dan inovasi dalam peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah (PUD) b. ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait dengan produk unggulan (PUD) c. Ada kegiatan Litbang dan inovasi namun tidak terkait erat dengan pengembangan produk unggulan daerah (PUD)	1 2 3
13.	Bermitra dengan UMKMK	Melakukan kemitraan dengan pengusaha mikro, kecil, menengah atau Koperasi	a. Penanam Modal belum melakukan kemitraan tidak secara fungsional b. Penanam Modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi saja c. Penanam Modal melakukan kemitraan secara fungsional dalam bidang produksi dan pemasaran hasil	1 2 3
14.	Menggunakan barang modal, mesin atau Peralatan dengan kandungan lokal	Kegiatan usahanya menggunakan barang modal (bahan/kandungan lokal), mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri	a. Penanam Modal belum menggunakan barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal b. Penanam Modal menggunakan barang	1 2

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH

No.	Variabel	Indikator	Parameter *)	Nilai *)
			modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal kurang dari 50% c. Penanam Modal menggunak an barang modal, mesin atau peralatan produksi dengan kandungan lokal lebih besar dari 50%	3
Total Nilai				

*) Lingkari parameter dan nilai yang sesuai

II. Skala Prioritas Penanam Modal

1) Skala Penentuan Prioritas Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi:
   a. Skor nilai antara 14 sampai 23 = Prioritas Rendah
   b. Skor nilai antara 24 sampai 33 = Prioritas Sedang
   c. Skor nilai antara 34 sampai 42 = Prioritas Tinggi

2) Tabel Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal Berdasarkan Skala Prioritasnya.

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
Bentuk Insentif Investasi	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap Penanam Modal diberikan maksimum sebesar 0,5% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari Penanam Modal	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap Penanam Modal antara 0,6% - 1% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran pajak dan retribusi dari Penanam Modal	Pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dan pajak untuk setiap Penanam Modal antara 1,1% sampai 2% dari total perkiraan atau realisasi pembayaran retribusi dari Penanam Modal.
Bentuk Kemudaha	a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; d. pemberian bantuan teknis;	a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. fasilitasi penyediaan	a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; b. penyediaan sarana dan prasarana; c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi; d. pemberian bantuan teknis; e. penyederhanaan dan percepatan

PARAF KOORDINASI

Bentuk Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	Prioritas Rendah	Prioritas Sedang	Prioritas Tinggi
	e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu; f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;	lahan atau lokasi; d. pemberian bantuan teknis; e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu; f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi; g. kemudahan investasi langsung konstruksi; h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;	pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu; f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi; g. kemudahan investasi langsung konstruksi; h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah; i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah; j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil; l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

III. Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan Kemudahan Dalam Investasi

Penanam Modal	Jangka Waktu dan Frekuensi Insentif Investasi	Jangka Waktu dan Frekuensi Kemudahan Investasi
Bagi Penanam Modal Baru	Diberikan maksimum 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 tahun sejak beroperasi usahanya	Diberikan maksimum 5 (lima) kali dalam jangka waktu 5 tahun sejak beroperasi usahanya
Bagi Penanam Modal Lama	Diberikan maksimum 2 (dua) kali saat usaha penanaman modal mengalami kerugian dan/atau mengalami kepailitan	Diberikan maksimum 2 (dua) kali per 5 (lima) Tahun setelah 3 (tiga) tahun beroperasi

Ranai. .....
Ketua Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi Kabupaten Natuna

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

Nama.....
Pangkat/Gol.....
NIP. .....

BUPATI NATUNA

ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 53 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA DAN DASAR PENILAIAN
PEMBERIAN ISENTIF DAN KEMUDAHAN
INVESTASI DI KABUPATEN NATUNA

FORMAT
KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI NATUNA
NOMOR ..... TAHUN.....

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU
KEMUDAHAN INVESTASI

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa .....;

b. bahwa .....;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Natuna tentang *Penetapan Pemberian Insentif dan/atau* Kemudahan Penanaman Modal Kepada ...;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten *Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten* Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara *Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana*

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN
Ka.
KABAG HUKUM

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASSISTEN

Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanam Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2012 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2013 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016

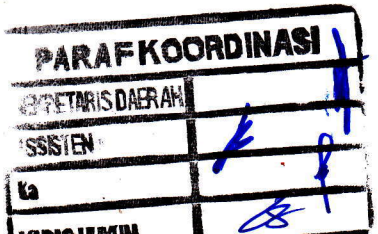

tentang Pembentukan Susunan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Investasi (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 5);

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Investasi di Kabupaten Natuna Nomor.....Tanggal.....;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NATUNA TENTANG PENETAPAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI KEPADA ...

KESATU : Memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi kepada .....

KEDUA : Jenis insentif/kemudahan yang diberikan terdiri .....
dari Frekuensi insentif/kemudahan diberikan sebanyak .....
Jangka waktu insentif/kemudahan diberikan selama.....

KETIGA : .....

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BUPATI NATUNA,

ttd

.....

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala ...;
2. .....;
3. Yang bersangkutan;

BUPATI NATUNA

ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 58 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA DAN DASAR PENILAIAN PEMBERIAN ISENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI DI KABUPATEN NATUNA

FORMAT
LAPORAN PENGGUNAAN INSENTIF/KEMUDAHAN INVESTASI

Kop Surat Perusahaan

Lamp. : 1 (satu) Eksemplar
Perihal : Laporan Penggunaan Insentif/Kemudahan Investasi

Kepada Yth.
Bupati Natuna
c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Natuna
di Ranai

Dengan hormat,
Bersama ini kami laporkan penggunaan insentif/kemudahan investasi yang *telah diberikan sebagai berikut:*

1. Laporan Penggunaan Insentif/Kemudahan Investasi.

Nama Badan Usaha	
Bidang Usaha	
Jumlah Tenaga Kerja Tetap	
Jenis Insentif yang Diperoleh	
Jenis Kemudahan yang Diperoleh	
Nilai Omzet Penjualan Sebelum dan Sesudah Diperoleh Insentif	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha sebelum diberikan insentif: Rp. .....
	Omzet penjualan/nilai transaksi usaha setelah diberikan insentif: Rp. .....
Penggunaan Insentif	1. Pembelian Bahan Baku *)

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN

Penggunaan Insentif	1. Pembelian Bahan Baku *)
	2. Restrukturisasi Mesin Produksi *)
	3. Peningkatan Kesejahteraan Karyawan *) 4. Penambahan Biaya Promosi Produk *)
	5. Lainnya .....*)

*) beri tanda X pada angka di depannya.

2. Pengelolaan Usaha

Bidang Sumber Daya Manusia	
Peningkatan Kapasitas karyawan melalui pelatihan tematik	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sebelum memperoleh insentif ..... orang
	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan khusus sesudah memperoleh insentif .....orang
Peningkatan Kapasitas Karyawan Melalui Pelatihan Umum	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sebelum memperoleh insentif .....orang
	Jumlah Karyawan yang mengikuti pelatihan umum sesudah memperoleh insentif .....orang
Bidang Produksi	Volume produk yang dipasarkan sebelum memperoleh insentif .....
	Volume produk yang dipasarkan sesudah memperoleh insentif .....
Bidang Pemasaran	Volume produk yang dipasarkan sebelum diperoleh insentif - Orientasi pasar dalam 1 Provinsi ..... - Orientasi pasar luar Provinsi .....
	Volume produk yang dipasarkan sesudah diperoleh insentif - Orientasi pasar dalam 1 Provinsi ..... - Orientasi pasar luar Provinsi .....

3. Rencana Kegiatan Usaha
   a. Target produksi dan penjualan produk 3 tahun ke depannya setelah diperoleh insentif

PARAF KOORDINASI
SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN

Tahun	Volume Produksi	Volume Penjualan
1		
2		
3		

b. Bidang Usaha lainnya (diverifikasi) yang akan dikerjakan setelah memperoleh insentif:
   - Bidang perdagangan (sebutkan) .....
   - Bidang jasa (sebutkan) .....
   - Bidang pengolahan (sebutkan) .....

c. Peningkatan kapasitas mesin/peralatan produk setelah diperoleh insentif (beri tanda X)
   - Melalui perbaikan mesin/peralatan
   - Melalui penggantian sebagian mesin/peralatan

....., ... 20....

Pimpinan Perusahaan,

.....

BUPATI NATUNA

ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	